



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LENGAYANG**

PEMERINTAH NAGARI LAKITAN

Jln. Raya Pasar Lakitan Telp. 0756 7429127 – Kodepos 25663

**SURAT KEPUTUSAN
WALI NAGARI LAKITAN LAKITAN - KECAMATAN LENGAYANG**

Nomor: **20** Tahun 2017

**Tentang
PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK TANI "TALI BANDA SAIYO"
KAMPUNG TAROK- NAGARI LAKITAN**

WALI NAGARI LAKITAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan memberdayakan Kelompok Tani dan anggotanya diperlukan Tatanan Organisasi yang solid, transparan dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan kegiatannya pada bidang pertanian secara swakarsa dan swadaya serta sosial untuk meningkatkan taraf hidup anggota dan masyarakat umumnya,
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana point "a" tersebut diatas, ditetapkan dengan surat Keputusan Wali Nagari Lakitan Kec. Lengayang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan telah ditambah serta dirubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
8. Peraturan Menteri Pertanian No. 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani.
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat;
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Nagari (Lembaran Daerah Kab. Pesisir Selatan Tahun 2003 Nomor 46 Seri G.4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan *Nama-nama Pengurus dan Anggota Kelompok Tani "Tali Banda Saiyo" Kampung Tarok Nagari Lakitan* sebagaimana pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Kelompok Tani Tali Banda Saiyo Kampung Tarok Nagari Lakitan melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Instansi terkait, Pemerintah Nagari Lakitan dan anggota Kelompok Tani Tali Banda Saiyo.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dalam pelaksanaannya terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : LAKITAN

Pada tanggal : 18 September 2017

WALI NAGARI LAKITAN



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan Cq. Kabag. Pemerintahan Nagari di Painan.
2. Bpk. Ketua DPRD Kab. Pesisir Selatan di Painan.
3. Bpk. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtukultura Kab. Pesisir Selatan di Painan.
4. Bpk. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Prikanaan dan Kehutanan Kab. Pesisir di Painan.
5. Bpk. Koordinator PHP Kab. Pesisir Selatan di Painan.
6. Bpk. Camat Lengayang di Kambang
7. Bpk. Kepala BPK Kec. Lengayang di Kambang
8. Bpk. Koordinator UPTD Pertanian Kec. Lengayang di Kambang
9. Bpk. Ketua BAMUS Nagari Lakitan di Lakitan.
10. Sdr. Kepala Kampung Tarok Nagari Lakitan.
11. Sdr. Pengurus Gapoktan/LKMA Agro Lakitan di Lakitan.
12. Peninggal.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN
 Tentang : PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK TANI TALI BANDA SAIYO KAMPUNG
 TAROK - NAGARI LAKITAN
 Nomor : 20 Tahun 2017
 Tanggal : 18 September 2017.

**DAFTAR NAMA-NAMA PENGURUS DAN ANGGOTA
 KELOMPOK TANI RAWANG SAIYO – KAMPUNG TAROK
 NAGARI LAKITAN**

No	Nama	NIK	Jabatan	Alamat
1	Almasriadi	1301030501780001	Ketua	Tarok
2	Zulfitri	1406091707840008	Sekretaris	Tarok
3	Syamsibarni	1301035905850002	Bendahara	Tarok
4	Abesri	1301030703490001	B P	Tarok
5	Asmaniar	1301035712570001	Anggota	Tarok
6	Dendi Irawan	1301030410840002	Anggota	Tarok
7	Ponriadi	1301032211640001	Anggota	Tarok
8	Munis	1301030212520001	Anggota	Tarok
9	Burhanuddin	1301030809530001	Anggota	Tarok
10	Aprizam	1301030503780003	Anggota	Tarok
11	Jafril	1301031005790002	Anggota	Tarok
12	Asna	1301035902600001	Anggota	Tarok
13	Lefri Susanti	1301035805770001	Anggota	Tarok
14	Yusnah		Anggota	Tarok
15	Rustam	1301030703620005	Anggota	Tarok
16	Farida Asni	1301034402620001	Anggota	Tarok
17	Y.alus	1301030107560057	Anggota	Tarok
18	Dasmaniar	1301034107620156	Anggota	Tarok
19	Desmawati	1301035110690002	Anggota	Tarok
20	Mardianti	1301035703540001	Anggota	Tarok
21	Mardianis	1301034303630002	Anggota	Tarok
22	Risna Yanti	1301034508790004	Anggota	Tarok
23	Asri	1301031703680001	Anggota	Tarok
24	Herman.M Efendi	1301030309770001	Anggota	Tarok
25	Agus	1301032303500001	Anggota	Tarok

Ditetapkan : LAKITAN

Pada tanggal : 18 September 2017

WALI NAGARI LAKITAN



(RAFLI PUDIN)